



PUTUSAN
Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Yyk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alwi Julkarnain als Ceprik Bin Deny Imron Julkarnain
2. Tempat lahir : Sleman
3. Umur/Tanggal lahir : 18/17 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sambisari Rt 07 Rw 03 Kel. Purwomartani Kec. Kalasan Kab. Sleman
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 November 2021;

Terdakwa Alwi Julkarnain als Ceprik Bin Deny Imron Julkarnain ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2021 sampai dengan tanggal 25 November 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Yyk tanggal 13 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan terdakwa Alwi Julkarnain Als Ceprik Bin Deny Imron Julkarnain terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai/membawa senjata penikam/penusuk*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alwi Julkarnain Als Ceprik Bin Deny Imron Julkarnain dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa
 - Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah senjata tajam jenis Clurit dengan ciri-ciri panjang sekira 50 (lima puluh) cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat.
- Dirampas untuk dimusnahkan
- Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah , berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Alwi Julkarnain Als Ceprik Bin Deny Imron Julkarnain pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan November tahun 2021, bertempat di Jalan Mayjen Sutoyo Mantrijeron Kota Yogyakarta atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Yogyakarta tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, penikam atau penusuk yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa nongkrong di warung indomie di daerah Kalasan Sleman, selanjutnya terdakwa bertemu dengan teman-teman terdakwa diantaranya RAFI PUTRANTO, anak saksi ALBERTUS, saksi ARDANI, BIMA dll, kemudian rombongan terdakwa mendengar bahwa ada tawuran antara geng Vascal melawan geng Respect dan karena rombongan terdakwa ada dendam dengan geng Vascal maka rombongan terdakwa kemudian menuju lokasi tawuran di daerah Ringroad Barat, selanjutnya terdakwa sambil membawa sebuah clurit berbocengan dengan BIMA (belum tertangkap) dan rombongan menuju ke arah Mandala bakti Kalasan, selanjutnya menuju arah Jalan Mayjen Sutoyo di Mantrijeron Kota Yogyakarta namun tiba-tiba bertemu dengan petugas kepolisian Polresta Yogyakarta yang sedang melakukan patroli, melihat hal tersebut rombongan terdakwa ketakutan termasuk terdakwa yang langsung lari ke arah barat sedangkan saksi BIMA juga lari mengendarai sepeda motor Scupy Sport warna hitam sedangkan rombongan terdakwa juga ikut bubar dan sebagian ada yang diamankan oleh petugas Kepolisian, namun sebelum diamankan senjata tajam jenis Clurit yang terdakwa bawa sempat terdakwa buang di trotoar pinggir jalan namun berhasil ditemukan oleh pihak kepolisian selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa dalam menguasai/memiliki senjata tajam berupa Clurit dengan panjang sekira 50 (lima puluh) cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat, tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa sebagai pelajar/mahasiswa.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rafi Putranto bin Suyoto (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak (RAFI PUTRANTO) pada hari Jumat tanggal 05 November 2021 sekira pukul 22.00 Wib pergi ke warnindo Kalasan dengan sudah membawa senjata tajam jenis Clurit dan di warnindo tersebut bertemu dengan teman-temannya antara lain : Anak (DEFRI

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PUTRANTO), Anak (MUHAMMAD ARDANI), anak (NIKO KUNCORO PUTRA), Anak (ALBERTUS ANGGA DHARMA BISMANTAKA), Anak (AJI NUR HIDAYAT), Anak (MUHAMMAD GALANG SYAH RISKI), Anak (BIMA), Anak (RIO), Anak (TITAN),temannya Anak (TITAN) (lupa namanya) dan terdakwa ALWI ZULKARNAIN
- Bahwa saat di Warmindo anak mendapat info bahwa akan ada tawuran antara Genk VASCAL dengan Genk RESPECT sehingga kemudian pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 01.00 Wib mereka berkumpul dilapangan mandala bakti daerah kalasan dan setelah sampai dilapangan tersebut Anak (MUHAMMAD GALANG SYAHRISKY) jongki (memboncengkan) anak (RAFI PUTRANTO) sambil membawa senjata tajam jenis Clurit dan Gear kecil yang diikat dengan tali ikat pinggang,
- Bahwa Anak (DEFRI PUTRANTO) Jongkinya Anak (MUHAMMAD ARDANI) membawa botol hijau dan Gear,Anak (NIKO KUNCORO PUTRA) Jongkinya Anak (ALBERTUS ANGGA DHARMA BISMANTAKA) membawa Celurit dengan gagang warna putih dan botol putih anggur merah), Anak AJI NUR HIDAYAT) Jongki anak (RIO) membawa celurit , anak (BIMA) Jongki terdakwa ALWI ZULKARNAIN yang juga membawa Celurit dan anak (TITAN) membawa clurit panjang bergagang kain putih bersama temannya yang anak tersebut tidak kenal.
- Bahwa sekira pukul 01.15 Wib rombongan tersebut berjalan kearah Jl. Solo kemudian lewat Jl. Janti lalu kearah selatan menuju JEC dari JEC kearah Barat menuju ke Jl. KUSUMANEGARA (taman makam pahlawan) kemudian rombongan tersebut balik arah ke timur lalu lewat Bonbin (Kebon Binatang) kemudian kearah selatan menuju ke Kotagede, kemudian Anak (RAFI PUTRANTO) dan satu rombongan melihat 3 (tiga) motor masing-masing berboncengan, lalu rombongan tersebut mengira Genk VASCAL, Tanpa pikir panjang rombongan Anak dan terdakwa inisiatif lari dengan berboncengan sepeda motor kearah barat dengan maksud mencari tempat yang luas dan sepi untuk tawuran
- Bahwa setibanya di Jl. Mayjend Sutoyo Mantrijeron Yogyakarta, sekira pukul 02.00 Wib dekat Warmindo ANDESKA dan berhenti lalu mereka

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompak mengeluarkan senjata tajam yang sudah mereka siapkan masing-masing dan ternyata yang mengejar mereka adalah Petugas Kepolisian yang berpakaian preman, kemudian Anak-anak tersebut dan terdakwa saudara ALWI ZULKARNAIN diamankan berikut barang bukti 3 (tiga) buah Clurit, 2 (dua) buah Gear dan 2 (dua) botol minuman keras, kemudian di bawa ke kantor Polresta Yogyakarta untuk dimintai keterangan.

- Bahwa tujuan mereka membawa senjata Sajak tersebut untuk jaga-jaga dan membalas Genk VASCAL karena anak (RAFI PUTRANTO) pernah di bacok rombongan Genk VASKAL .

- bahwa terdakwa ALWI ZULKARNAIN dan Anak –anak yang lainnya juga membentuk Genk yang diberi nama HOLIGANS TO FIGHT.

- Bahwa senjata tajam tersebut 1 (satu) bilah celurit yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 50 cm, dengan gagang kayu warna coklat) adalah senjata tajam yang di bawa oleh terdakwa ALWI ZULKARNAIN

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa ALWI JULKARNAIN alias CEPRIK membawa 1 (satu) bilah celurit yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 50 cm, dengan gagang kayu warna coklat sedangkan anak juga membawa 1 (satu) bilah celurit yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 55 cm, dengan gagang terbuat dari kayu warna coklat hitam bermotif dan Gear kecil dengan diikat dengan sabuk ikat pinggang warna coklat.

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu, tanggal 06 November 2021, sekira pukul 02.00 Wib di Jln Mayjen Sutoyo, Mantrijeron, Yogyakarta

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. Albertus Rangga Dharma Bhismanaka anak dari Mikael Intan Widanarko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 06 November 2021, sekira pukul 02.00 Wib di Jln Mayjen Sutoyo, Mantrijeron, Yogyakarta

- Bahwa pada saat kejadian terdakwa ALWI JULKARNAIN alias CEPRIK membawa 1 (satu) bilah celurit yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 50 cm, dengan gagang kayu warna coklat sedangkan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak saksi juga membawa Senjata tajam jenis clurit panjang, yang terbuat dari besi dan berkarat dengan gagang diglebet kain warna putih

- Bahwa terdakwa ALWI JULKARNAIN alias CEPRIK membawa 1 (satu) bilah celurit yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 50 cm, dengan gagang kayu warna coklat dengan cara ditaruh dibadan bagian depan dengan ditutupi kaos .

- Bahwa kronologi kejadiannya adalah sekira pada hari jum'at tanggal 5 November 2021, sekira jam 23.00 wib, pada saat saksi nongkrong di warung indomi, daerah Kalasan bersama terdakwa ALWI JULKARNAIN alias CEPRIK dan 8 (delapan) orang yang lain yaitu JEFRI, RAFI, GALANG, NIKO, AJI, dan RIO alias UCOK .

- Bahwa kemudian anak saksi RAFI mendengar kabar geng "RESPECT" dan geng "VASKAL" terlibat tawuran di daerah ring road barat. Kemudian anak saksi tersebut bersama terdakwa dan ke sembilan orang yang ada di warung indomi tersebut berniat mencari orang-orang vaskal karena tempat nongkrong di warung burjo sering di ganggu oleh Geng "VASKAL" selanjutnya berniat mencarinya.

- Bahwa Kemudian sekira jam 01.00 wib, terdakwa ALWI JULKARNAIN alias CEPRIK bersama 9 (Sembilan) orang tersebut menuju ke lapangan Mandala Bakti untuk mengambil senjata tajam yang disimpan di semak-semak lapangan tersebut dan setelah sampai di lapangan terdakwa dan anak saksi mengambil dan membawa clurit 4 (empat) buah , 2 (dua) buah gir, dan sebilah besi panjang dengan ujung bengkok runcing dan tajam, sedangkan dari warung burjo sudah membawa botol anggur 2 (dua) buah.

- Bahwa Kemudian terdakwa dan 9 (sembilan) anak saksi langsung berangkat dengan membawa senjata tajam tersebut untuk mencari anggota geng "VASKAL" dengan berboncengan, anak saksi ALBERTUS RINGGA berboncengan dengan anak saksi NIKO, anak saksi RAFI berboncengan dengan anak saksi GALANG, anak saksi DANI berboncengan dengan anak saksi JEFRI, anak saksi AJI berboncengan dengan sdr. UCOK, dan terdakwa ALWI JULKARNAIN alias CEPRIK berboncengan dengan anak saksi BIMO menuju arah kota Yogyakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesaat kemudian tiba di daerah kota Yogyakarta terdakwa dan ke 9 (sembilan) anak saksi tersebut berpapasan dengan segerombol

pengendara sepeda motor yang dikira anggota geng "VASKAL" namun ternyata anggota Kepolisian yang berpakaian preman sedang tugas berpatroli, kemudian terdakwa dan (sembilan) anak saksi tersebut dikejar oleh petugas Kepolisian hingga sampai daerah Mantrijeron, terdakwa dan ke 9 (sembilan) anak saksi berhasil diamankan dan digeledah kedapatan membawa 4 (empat) buah clurit, 2 (dua) buah gir, dan sebilah besi panjang dengan ujung bengkok runcing dan tajam, dan 2 botol minuman keras, selanjutnya terdakwa dan ke 9 (sembilan) anak saksi terdakwa diamankan dan dibawa ke Kantor Polresta Yogyakarta berikut barang bukti senjata tajam.

- Bahwa senjata tajam jenis Celurit tersebut di siapkan untuk melkukan tawuran dengan Geng VASKAL

- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa karena terdakwa masih sebagai pelajar ; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Novemebr 2021 sekira pukul 10.30 WIB., saya dijemput oleh Saudara BIMA dari rumah menuju ke warung indomi yang berada di daerah Kalasan Sleman Yogyakarta, selanjutnya saya bertemu dengan Saudara RAFI PUTRANTO, Saudara ALBERTUS Saudara NIKO, Saudata ARDANI, Saudra AJI, Saudara DEFRI, Saudara GALANG dan Saudara RIO

- Bahwa kemudian anak saksi RAFI mendengar kabar geng "RESPECT" dan geng "VASKAL" terlibat tawuran di daerah ring road barat. Kemudian anak saksi tersebut bersama terdakwa dan ke sembilan orang yang ada di warung indomi tersebut berniat mencari orang-orang vaskal karena tempat nongkrong di warung burjo sering di ganggu oleh Geng "VASKAL"

- Bahwa Kemudian sekira jam 01.00 wib, terdakwa ALWI JULKARNAIN alias CEPRIK bersama 9 (Sembilan) orang tersebut menuju ke lapangan Mandala Bakti untuk mengambil senjata tajam yang disimpan di semak-

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak lapangan tersebut dan setelah sampai dilapangan terdakwa dan anak saksi mengambil dan membawa clurit 4 (empat) buah , 2 (dua) buah gir, dan sebilah besi panjang dengan ujung bengkok runcing dan tajam, sedangkan dari warung burjo sudah membawa botol anggur 2 (dua) buah

- Bahwa terdakwa ALWI JULKARNAIN alias CEPRIK membawa 1 (satu) bilah celurit yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 50 cm, dengan gagang kayu warna coklat dengan cara terdakwa selipkan di dalam celana dan saya tutupi dengan jaket yang terdakwa pakai

- Bahwa Kemudian terdakwa dan 9 (sembilan) anak saksi langsung berangkat dengan membawa senjata tajam tersebut untuk mencari anggota geng "VASKAL" dengan berboncengan, anak saksi ALBERTUS RINGGA berboncengan dengan anak saksi NIKO, anak saksi RAFI berboncengan dengan anak saksi GALANG, anak saksi DANI berboncengan dengan anak saksi JEFRI, anak saksi AJI berboncengan dengan sdr. UCOK, dan terdakwa ALWI JULKARNAIN alias CEPRIK berboncengan dengan anak saksi BIMO menuju arah kota Yogyakarta.

- Bahwa sesaat kemudian tiba di daerah kota Yogyakarta terdakwa dan ke 9 (sembilan) anak saksi tersebut berpapasan dengan segerombol pengendara sepeda motor yang dikira anggota geng "VASKAL"

- Bahwa kemudian terdakwa dan rombongan berputar arah dan dikejar oleh segerombolan sepeda motor dan setibanya di Jl. Mayjend Sutoyo Mantrijeron Yogyakarta, sekira pukul 02.00 Wib dekat Warmino ANDESKA rombongan terdakwa berhenti lalu mereka kompak mengeluarkan senjata tajam yang sudah mereka siapkan masing-masing dan namun ternyata yang mengejar mereka adalah Petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang sedang tugas patroli,

- Bahwa kemudian terdakwa dan ke 9 (sembilan) anak saksi berhasil diamankan dan digeledah didapatkan membawa 4 (empat) buah clurit, 2 (dua) buah gir, dan sebilah besi panjang dengan ujung bengkok runcing dan tajam, dan 2 botol minuman keras, selanjutnya terdakwa dan ke 9 (sembilan) anak saksi terdapat diamankan dan dibawa ke Kantor Polresta Yogyakarta berikut barang bukti senjata tajam.

- Bahwa senjata tajam jenis Celurit tersebut di siapkan untuk melakukan tawuran dengan Geng VASKAL

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa karena terdakwa masih sebagai pelajar ;

- Bahwa sebelum diamankan senjata tajam jenis Clurit yang terdakwa bawa sempat terdakwa buang di Trotoar pinggir jalan namun kemudian berhasil ditemukan oleh polisi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah senjata tajam jenis Clurit dengan ciri-ciri panjang sekira 50 (lima puluh) cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Novemembr 2021 sekira pukul 10.30 WIB., saya dijemput oleh Saudara BIMA dari rumah menuju ke warung indomi yang berada di daerah Kalasan Sleman Yogyakarta, selanjutnya saya bertemu dengan Saudara RAFI PUTRANTO, Saudara ALBERTUS Saudara NIKO, Saudata ARDANI, Saudra AJI, Saudara DEFRI, Saudara GALANG dan Saudara RIO

- Bahwa kemudian anak saksi RAFI mendengar kabar geng "RESPECT" dan geng "VASKAL" terlibat tawuran di daerah ring road barat. Kemudian anak saksi tersebut bersama terdakwa dan ke sembilan orang yang ada di warung indomi tersebut berniat mencari orang-orang vaskal karena tempat nongkrong di warung burjo sering di ganggu oleh Geng "VASKAL"

- Bahwa Kemudian sekira jam 01.00 wib, terdakwa ALWI JULKARNAIN alias CEPRIK bersama 9 (Sembilan) orang tersebut menuju ke lapangan Mandala Bakti untuk mengambil senjata tajam yang disimpan di semak-semak lapangan tersebut dan setelah sampai dilapangan terdakwa dan anak saksi mengambil dan membawa clurit 4 (empat) buah , 2 (dua) buah gir, dan sebilah besi panjang dengan ujung bengkok runcing dan tajam, sedangkan dari warung burjo sudah membawa botol anggur 2 (dua) buah.

- Bahwa terdakwa ALWI JULKARNAIN alias CEPRIK membawa 1 (satu) bilah celurit yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 50 cm, dengan gagang kayu warna coklat dengan cara terdakwa selipkan di dalam celana dan saya tutupi dengan jaket yang terdakwa pakai.

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



- Bahwa Kemudian terdakwa dan 9 (sembilan) anak saksi langsung berangkat dengan membawa senjata tajam tersebut untuk mencari anggota geng "VASKAL" dengan berboncengan, anak saksi ALBERTUS RNGGA berboncengan dengan anak saksi NIKO, anak saksi RAFI berboncengan dengan anak saksi GALANG, anak saksi DANI berboncengan dengan anak saksi JEFRI, anak saksi AJI berboncengan dengan sdr. UCOK, dan terdakwa ALWI JULKARNAIN alias CEPRIK berboncengan dengan anak saksi BIMO menuju arah kota Yogyakarta;
- Bahwa sesaat kemudian tiba di daerah kota Yogyakarta terdakwa dan ke 9 (sembilan) anak saksi tersebut berpapasan dengan segerombol pengendara sepeda motor yang dikira anggota geng "VASKAL"
- Bahwa kemudian terdakwa dan rombongan berputar arah dan dikejar oleh segerombolan sepeda motor dan setibanya di Jl. Mayjend Sutoyo Mantrijeron Yogyakarta, sekira pukul 02.00 Wib dekat Warmino ANDESKA rombongan terdakwa berhenti lalu mereka kompak mengeluarkan senjata tajam yang sudah mereka siapkan masing-masing dan namun ternyata yang mengejar mereka adalah Petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang sedang tugas patroli,
- Bahwa kemudian terdakwa dan ke 9 (sembilan) anak saksi berhasil diamankan dan digeledah kedapatan membawa 4 (empat) buah clurit, 2 (dua) buah gir, dan sebilah besi panjang dengan ujung bengkok runcing dan tajam, dan 2 botol minuman keras, selanjutnya terdakwa dan ke 9 (sembilan) anak saksi terdapat diamankan dan dibawa ke Kantor Polresta Yogyakarta berikut barang bukti senjata tajam.
- Bahwa senjata tajam jenis Celurit tersebut di siapkan untuk melakukan tawuran dengan Geng VASKAL
- Bahwa Terdakwa membawa dan menyimpan senjata tajam tersebut tidak ada ijin dari yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa karena terdakwa masih sebagai pelajar ;
- Bahwa sebelum diamankan senjata tajam jenis Clurit yang terdakwa bawa sempat terdakwa buang di Trotoar pinggir jalan namun kemudian berhasil ditemukan oleh polisi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalaml Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiaapa yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa didalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("error in persona") ;

Menimbang, bahwa ternyata dimuka persidangan telah terungkap fakta bahwa subyek hukum/orang yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Alwi Julkarnain Als Ceprik Bin Deny Imron Julkarnain , dengan identitas selengkapya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dan apabila salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi, maka secara keseluruhan unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya alas hak yang sah atau tanpa ijin, atau tidak sesuai dengan kewajiban hukum terdakwa, atau bertentangan dengan hukum yang berlaku meliputi melawan hukum formil dan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 05 Novemembr 2021 sekira pukul 10.30 WIB., saya dijemput oleh Saudara BIMA dari rumah menuju ke warung indomi yang berada di daerah Kalasan Sleman Yogyakarta, selanjutnya saya bertemu dengan Saudara RAFI PUTRANTO, Saudara ALBERTUS Saudara NIKO, Saudata ARDANI, Saudra AJI, Saudara DEFRI, Saudara GALANG dan Saudara RIO
- Bahwa kemudian anak saksi RAFI mendengar kabar geng "RESPECT" dan geng "VASKAL" terlibat tawuran di daerah ring road barat. Kemudian anak saksi tersebut bersama terdakwa dan ke sembilan orang yang ada di warung indomi tersebut berniat mencari orang-orang vaskal karena tempat nongkrong di warung burjo sering di ganggu oleh Geng "VASKAL"
- Bahwa Kemudian sekira jam 01.00 wib, terdakwa ALWI JULKARNAIN alias CEPRIK bersama 9 (Sembilan) orang tersebut menuju ke lapangan Mandala Bakti untuk mengambil senjata tajam yang disimpan di semak-semak lapangan tersebut dan setelah sampai dilapangan terdakwa dan anak saksi mengambil dan membawa clurit 4 (empat) buah , 2 (dua) buah gir, dan sebilah besi panjang dengan ujung bengkok runcing dan tajam, sedangkan dari warung burjo sudah membawa botol anggur 2 (dua) buah.
- Bahwa terdakwa ALWI JULKARNAIN alias CEPRIK membawa 1 (satu) bilah celurit yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 50 cm, dengan gagang kayu warna coklat dengan cara terdakwa selipkan di dalam celana dan saya tutupi dengan jaket yang terdakwa pakai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kemudian terdakwa dan 9 (sembilan) anak saksi langsung berangkat dengan membawa senjata tajam tersebut untuk mencari anggota geng "VASKAL" dengan berboncengan, anak saksi ALBERTUS RINGGA berboncengan dengan anak saksi NIKO, anak saksi RAFI berboncengan dengan anak saksi. GALANG, anak saksi DANI berboncengan dengan anak saksi JEFRI, anak saksi AJI berboncengan dengan sdr. UCOK, dan terdakwa ALWI JULKARNAIN alias CEPRIK berboncengan dengan anak saksi BIMO menuju arah kota Yogyakarta.
- Bahwa sesaat kemudian tiba di daerah kota Yogyakarta terdakwa dan ke 9 (sembilan) anak saksi tersebut berpapasan dengan segerombol pengendara sepeda motor yang dikira anggota geng "VASKAL"
- Bahwa kemudian terdakwa dan rombongan berputar arah dan dikejar oleh segerombolan sepeda motor dan setibanya di Jl. Mayjend Sutoyo Mantrijeron Yogyakarta, sekira pukul 02.00 Wib dekat Warmindo ANDESKA rombongan terdakwa berhenti lalu mereka kompak mengeluarkan senjata tajam yang sudah mereka siapkan masing-masing dan namun ternyata yang mengejar mereka adalah Petugas Kepolisian yang berpakaian preman yang sedang tugas patroli,
- Bahwa kemudian terdakwa dan ke 9 (sembilan) anak saksi berhasil diamankan dan digeledah didapatkan membawa 4 (empat) buah clurit, 2 (dua) buah gir, dan sebilah besi panjang dengan ujung bengkok runcing dan tajam, dan 2 botol minuman keras, selanjutnya terdakwa dan ke 9 (sembilan) anak saksi terdapat diamankan dan dibawa ke Kantor Polresta Yogyakarta berikut barang bukti senjata tajam.

Menimbang, bahwa pemilik 1 (satu) bilah celurit yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 50 cm, dengan gagang kayu warna coklat adalah terdakwa dan celurit tersebut memang sudah dipersiapkan oleh terdakwa untuk tawuran ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membawanya, dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai pelajar;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bilah celurit yang terbuat dari besi dengan panjang sekira 50 cm, dengan gagang kayu warna coklat adalah termasuk senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas ternyata terdakwa telah terbukti membawa dan memiliki senjata penusuk jenis

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celurit, dan ternyata tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, dan tidak ada keterkaitan dengan pekerjaan terdakwa karena terdakwa adalah sebagai pelajar. Disamping itu jenis senjata penusuk atau senjata penikam jenis clurit yang dibawa terdakwa tersebut ternyata bukan merupakan barang pusaka ataupun barang kuno. Bahwa Terdakwa adalah orang Indonesia dan sudah berada di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka secara otomatis apabila terdakwa membawa senjata penikam atau penusuk tersebut di Wilayah Negara Republik Indonesia, maka terdakwa terbukti telah memasukannya ke Indonesia, sehingga dengan demikian menurut majelis Hakim Unsur yang tanpa hak memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, mengusai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata tajam, senjata penikam atau senjata penusuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang terurai di atas maka unsur ke dua ini telah pula terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman tersebut Majelis hakim akan mempertimbangkan dalam hal yang meringankan bagi terdakwa ;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- Sebilah senjata tajam jenis Clurit dengan ciri-ciri panjang sekira 50 (lima puluh) cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat.

karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti berupa tersebut dimusnahkan sehingga tidak bisa dipergunakan lagi

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dan mengaku terus terang selama persidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No.12 Tahun 1951 dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Alwi Julkarnain Als Ceprik Bin Deny Imron Julkarnain telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak memiliki dan membawa senjata penusuk**” ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 4 bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

Sebilah senjata tajam jenis Clurit dengan ciri-ciri panjang sekira 50 (lima puluh) cm, gagang terbuat dari kayu warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 23 Februari 2022, oleh kami, P Cokro Hendro Mukti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sri Ari Astuti, S.H., M.H., Purnama, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2022 oleh P Cokro Hendro Mukti, S.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Purnama, S.H., M.H., Mahaputra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Yudha Ayu Timorniyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Suyatno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Purnama, S.H., M.H.

P Cokro Hendro Mukti, S.H.

Mahaputra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudha Ayu Timorniyati, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2022/PN Yyk